





Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan :

- 1 Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/12/X/2015/Reskrim tanggal 29 Oktober 2015 sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 November 2015;
- 2 Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor T-43/Q.2.11.6/Epp.1/11/2015 tanggal 13 November 2015 sejak tanggal 18 November 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015;
- 3 Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-1395/Q.2.11.6/Epp.2/12/2015 tanggal 17 Desember 2015 sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 5 Januari 2016;
- 4 Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor 182- I/ Pen.Pid.B/2015/PN.Ksn tanggal 21 Desember 2015, sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016 ;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan penetapan Nomor 182-II/Pen.Pid.B/2015 tanggal 11 Januari 2016, sejak tanggal 20 Januari sampai dengan tanggal 19 Maret 2016;

Setelah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 21 Desember 2015 Nomor : 147/Pid.Sus/2015/PN. Ksn tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 21 Desember 2015 Nomor : 147/Pid.Sus/2015/PN. Ksn tentang penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM – 37/ KSGN / 12 / 2015 tanggal 02 Februari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **Busrani Bin Agan Hangei** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**penganiayaan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Busrani Bin Agan Hangei** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- *1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang bahan plastik warna hijau.*

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, selain itu Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, dan atas pembelaan tersebut Penuntut Umum mengajukan repliknya secara lisan yang menyatakan bahwa ia tetap pada tuntutan dan Terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2015 No. Reg.Perkara : PDM – 37/ KSGN / 12 / 2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **BUSRANI Bin AGAN HANGEI** pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Danum Matei, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat



lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat terdakwa melihat bapak mertuanya sedang keluar dari garasi rumah dengan membawa sepeda motor lalu dipukul oleh Saksi Nyahun Bin Bahan Tamban, melihat hal tersebut terdakwa mendatangi Saksi Nyahun Bin Bahan Tamban dan memukul kepala dengan menggunakan tangan kosong setelah itu terdakwa mengambil parang yang berada disekitar tempat tersebut kemudian terdakwa membacokkan parang tersebut kearah kepala bagian belakang Saksi Nyahun Bin Bahan Tamban sebanyak 1 (satu kali) hingga mengalami luka selanjutnya saksi Nyahun Bin Bahan Tamban dibawa oleh ke Puskesmas Pendahara untuk dilakukan perawatan.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Saksi Nyahun Bin Bahan Tamban mengalami luka. Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 440/690/Ket-VR/UPTD Kes-PH/XI/2015 tanggal 02 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Attrya Febriani Dokter Puskesmas Pendahara Kec. Tewang Sanggalang Garing dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan:

- 1 Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur enam puluh satu tahun
- 2 Terdapat luka terbuka pada kepala bagian kiri akibat persentuhan dengan benda tajam
- 3 Luka pada poin dua tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam pekerjaan, jabatan atau pencaharian korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **BUSRANI Bin AGAN HANGEI** pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Danum Matei, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang



berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat terdakwa melihat bapak mertuanya sedang keluar dari garasi rumah dengan membawa sepeda motor lalu dipukul oleh Saksi Nyahun Bin Bahan Tamban, melihat hal tersebut terdakwa mendatangi Saksi Nyahun Bin Bahan Tamban dan memukul kepala dengan menggunakan tangan kosong setelah itu terdakwa mengambil parang yang berada disekitar tempat tersebut kemudian terdakwa membacokkan parang tersebut kearah kepala bagian belakang Saksi Nyahun Bin Bahan Tamban sebanyak 1 (satu kali) hingga mengalami luka selanjutnya saksi Nyahun Bin Bahan Tamban dibawa oleh ke Puskesmas Pendahara untuk dilakukan perawatan.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Saksi Nyahun Bin Bahan Tamban mengalami luka. Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 440/690/Ket-VR/UPTD Kes-PH/XI/2015 tanggal 02 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Attrya Febriani Dokter Puskesmas Pendahara Kec. Tewang Sanggalang Garing dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan:

- 1 Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur enam puluh satu tahun
- 2 Terdapat luka terbuka pada kepala bagian kiri akibat persentuhan dengan benda tajam
- 3 Luka pada poin dua tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam pekerjaan, jabatan atau pencaharian korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yaitu:

- 1 Saksi **Nyahun Bin Bahan Tamban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan ini dikarenakan adanya peristiwa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa yang diduga melakukan pemukulan dan pembacokan terhadap diri saksi ;

- Bahwa menurut keterangan saksi awalnya saksi tidak mengetahui bahwa saksi di pukul dan di bacok oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekitar jam 10.00 Wib saksi mendatangi tempat orang meninggal di Danum Matei, Kel. Pendahara, kemudian saksi diajak oleh teman-teman saya untuk minum baram di depan rumah duka, lalu sekitar jam 12.00 Wib peti jenazah dikeluarkan dari rumah ke depan rumah duka dan saat itu saya mau membuang air kecil lalu kemudian saya pergi ke belakang untuk mencari toilet , tiba – tiba saya di ejek saudara sitek dan saat itu saya hendak memukul saudara sitek tersebut;
- Bahwa saat setelah saksi hendak memukul saudara sitek saksi juga tidak lama di lalui sepeda motor yang menurut sepengetahuan saksi, saksi hendak di tabrak oleh yang mengendarai sepeda motor tersebut yang diketahui dikendarai oleh saudara Yahson;
- Bahwa saudara Yahson yang mengendarai sepeda motor tersebut karena sepengetahuan saksi ingin menabrak saksi maka saksi juga hendak memukul saudara Yahson tersebut akan tetapi menurut saksi pukulan saksi tersebut tidak mengenai saudara Yahson tersebut;
- Bahwa setelah saksi mau di tabrak oleh saudara Yahson si pengendara sepeda motor saksi langsung di pukul Terdakwa dari belakang dengan kepalan tangan kosong dan langsung di bacok Terdakwa juga di kepala belakang saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat saksi hendak memukul saudara sitek karena saksi merasa diejek oleh saudara sitek yang saat tertawa-tawa dan saksi merasa kalau tertawanya saudara sitek adalah tertawa mengejek saksi;
- Bahwa saksi merasa tertawanya saudara sitek adalah ejekannya terhadap saksi karena sebelumnya ada permasalahan saksi dengan saudara sitek tersebut;
- Bahwa saudara sitek juga merupakan sepupu dari Terdakwa;
- Bahwa saudara Yahson yang dipukul oleh saksi tapi tidak mengenai saudara Yahson adalah mertua dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga masih merupakan famili atau kerabat dari saksi sendiri;
- Bahwa saat itu saksi di rumah duka tersebut saksi dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2 Saksi **Yopri Als Uyup Bin Ripin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan ini dikarenakan adanya peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga membawa suatu senjata tajam senjata penikam atau senjata penusuk;
- Bahwa menurut keterangan saksi yang melakukan penangkapan pada saat itu terdakwa diduga melakukan perbuatan pidananya pada hari Jumat tanggal 25 September 2015 sekira pukul 22.00 Wib di Desa Jaya Makmur Rt.07 Rw.02 Kec.Katingan Kuala, Kab.Katingan Prop.Kalimantan Tengah;



- Bahwa saksi pada saat itu bersama-sama dengan saksi Amarudin Bin Suharju sedang melakukan kegiatan pengaman pada acara pesta pernikahan di wilayah tersebut;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi Amarudin sedang melakukan kegiatan pengamanan di acara di wilayah tersebut saksi mendapati Terdakwa yang pada saat itu didapati sedang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa yang diketahui bernama Aprianto Bin Jainudin juga didapati membawa senjata tajam jenis pisau penusuk yang bergagang kayu yang disarungi dengan sarungnya yang terbuat dari kayu yang diketemukan di pinggang sebelah kiri di letakkan Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi;
- Bahwa Terdakwa saat membawa senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa pada saat setelah diketemukannya senjata tajam oleh saksi terhadap diri Terdakwa maka saksi membawa Terdakwa dan barang bukti senjata tajam jenis pisau penusuk dibawa ke Polsek Katingan Kuala untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa saksi Sair Bin Rubin Julang oleh karena alasan yang bersangkutan setelah dipanggil secara patut tidak dapat hadir ke persidangan oleh karena itu keterangan saksi di persidangan dibacakan oleh penuntut umum sesuai dengan BAP penyidik dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

3 Saksi Sair Bin Rubin Julang,:

- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi mengerti yaitu dengan adanya permasalahan atau perkara Penganiayaan. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan sekarang ini dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya Penganiayaan yang terjadi pada Saksi Nyahun Bin Bahan Tamban. ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian penganiayaan tersebut diatas terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Danum Matei, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menjadi korban penganiayaan adalah Saksi Nyahun.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan saksi nyahun.
- Bahwa Saksi menjelaskan cara Terdakwa Busrani Bin Agan menganiaya saksi Nyahun yaitu dengan cara memukul kepala saksi dengan menggunakan tangan mengepal, kemudian membacok kepala saksi menggunakan parang.
- Bahwa Saksi menjelaskan memukul saksi Nyahun dengan menggunakan tangan kosong dan membacok kepala saksi Nyahun bagian belakang sebelah kiri dengan menggunakan parang.
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa memukul saksi Nyahun sebanyak 1 (satu) kali dan membacok kepala saksi Nyahun sebanyak 1 kali dengan posisi sama-sama dengan berdiri.
- Bahwa Saksi menjelaskan jarak antara saksi Nyahun dengan Terdakwa pada saat membacok kepala saksi adalah 1 (satu) meter.
- Bahwa Saksi menjelaskan seteah terjadi penganiayaan saksi berusaha meleraai Terdakwa dengan saksi Nyahun dan menolong saksi Nyahun.
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi Nyahun mengalami luka sobek kira-kira selebar 5 cm dan mendapatkan jahitan luka sebanyak 6 (enam) jahitan di kepala bagian belakang,
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi Nyahun tidak melakukan perlawanan pada saat dianiaya oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada orang lain yang melakukan penganiayaan selain Terdakwa.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 147/Pid.B/2015/PN.Ksn.



- Bahwa Saksi menjelaskan senjata tajam jenis parang tersebut berbentuk panjang mata satu tidak menggunakan sarung dan tidak ada gagangnya.
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat itu sedang memarkir sepeda motor disekitar tempat kejadian datang korban Nyahun meminta tolong saksi kepada saksi yang pada saat itu memegang kepala bagian belakang sebelah kiri dan mengeluarkan darah
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dan saksi Nyahun.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kejadian penganiayaan tersebut diatas terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Danum Matei, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak menggunakan pengacara ataupun penasehat hokum cukup Terdakwa hadapi sendiri.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum ataupun terlibat tindak pidana.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap korban pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Danum Matei, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang menganiaya Saksi Nyahun adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara Terdakwa Busrani Bin Agan menganiaya saksi Nyahun yaitu



dengan cara memukul kepala saksi Nyahun dengan menggunakan tangan mengepal, kemudian membacok kepala saksi menggunakan parang.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan menjelaskan Terdakwa memukul saksi Nyahun sebanyak 1 (satu) kali dan membacok kepala Nyahun sebanyak 1 kali dengan posisi sama-sama dengan berdiri.
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari rabu 28 oktober 2015 sekira jam 10.00 Wib saksi mendatangi orang meninggal di Danum Matei, Kel. Pendahara kemudian saksi diajak teman-teman minum baram di depan rumah duka selanjutnya sekira jam 12.00 Wib sewaktu peti jenazah dikeluarkan dari rumah duka pada saat saksi mau kebelakang membuang air kecil tiba-tiba saksi diejek oleh Sdr. Sitek kemudian saksi emosi dan saksi mau memukul Sdr. Sitek kemudian ada motor datang dan Terdakwa yang ingin memukul saksi tidak kena lalu Terdakwa kembali memukul kepala saksi dari belakang sebanyak 1 kali dan membacok kepala saksi sebanyak 1 kali menggunakan parang sehingga melukai kepala saksi bagian belakang sebelah kiri atas kejadian tersebut saksi melapor peristiwa penganiayaan ke Polsek Tws Garing dan P Malan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak ada permasalahan antara saksi dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak mengetahui akibat pemukulan yang terdakwa lakukan dengan menggunakan tangan kosong dan penusukan dengan parang terhadap Saksi Nyahun tetapi setelah sampai di kantor polisi Terdakwa mendapatkan kabar bahwa saksi Nyahun mengalami luka di kepala bagian belakang.



- Bahwa Terdakwa menjelaskan tempat Terdakwa melakukan penganiayaan Saksi Nyahun merupakan tempat umum yang mudah dilihat oleh orang yaitu pada acara pemakaman orang meninggal dunia.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cuaca pada saat itu waktunya siang hari dan cuaca cerah.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak ada merencanakan untuk menganiaya Saksi Nyahun, kejadian tersebut secara spontan karena Terdakwa melihat Saksi Nyahun ada memukul bapak mertua Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak mengetahui parang tersebut milik siapa karena Terdakwa mengambil parang tersebut dari halaman depan Sdr. Yanson.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak mengetahui dimana Terdakwa menyimpan parang tersebut karena tiba-tiba ada orang yang mengambil dari tangan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa;

- ***1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang bahan plastik warna hijau.***

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan Visum Et Repertum Nomor : 440/690/Ket-VR/UPTD Kes-PH/XI/2015 tanggal 02 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Attrya Febriani Dokter Puskesmas Pendahara Kec. Tewang Sanggalang Garing dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Kesimpulan:

- 1 Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur enam puluh satu tahun
- 2 Terdapat luka terbuka pada kepala bagian kiri akibat persentuhan dengan benda tajam
- 3 Luka pada poin dua tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam pekerjaan, jabatan atau pencaharian korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka di persidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Danum Matei Kec. Tws Garing Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang sepengetahuan saksi Nyahun saksi mengalami pemukulan dan pembacokan di leher belakang saksi;
- Bahwa saksi saat itu tidak mengetahui saksi dibacok oleh Terdakwa sebab saksi Nyahun tidak melihat dan hanya diberitahukan oleh saksi Yopri kalau dari belakang kepala saksi Nyahun mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi sebelumnya ada mendatangi rumah orang berduka sekitar jam 10.00 Wib dan sekitar jam 12.00 Wib saksi di ajak teman- temannya untuk minum;
- Bahwa saat jam 12.00 Wib saksi Nyahun pergi ke belakang rumah orang berduka karena ingin ke toilet;
- Bahwa saat saksi Nyahun ingin ke toilet saksi Nyahun marah dan emosi karena merasa di tertawakan oleh saudara itek karena sebelumnya sudah ada permasalahan saksi Nyahun dengan saudara Itek;
- Bahwa saat itu juga saksi Nyahun hendak memukul saudara Yahson karena melalui saksi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor dan hendak menabrak saksi;

- Bahwa setelah itu saksi Nyahun di pukul dengan kepalan tangan kosong dan di bacok Terdakwa dengan senjata tajam jenis parang yang digunakan Terdakwa pada saat itu yang ditemukan Terdakwa di tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Nyahun mengalami rasa sakit dan mengalami luka dengan hasil Visum et Repertum No : 440/690/Ket- VR/ UPTD Kes – PH/ XI/2015 tanggal 02 Nopember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Attrya Febriani dokter Puskesmas Pendahara Kec.Tewang Sanggalang Garing dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;
 - 1 Telah diperiksa seorang korban Laki-laki berumur enam puluh tahun;
 - 2 Terdapat luka terbuka pada kepala bagian kiri akibat persentuhan dengan benda tajam;
 - 3 Luka pada poin dua tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam pekerjaan, jabatan atau pencaharian korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena marah saudara Yahson mertuanya Terdakwa dipukul oleh saksi Nyahun;
- Bahwa pada saat saksi di pukul dengan kepalan tangan kosong Terdakwa dan di bacok Terdakwa saksi Nyahun dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka menurut hukum acara diberikan kewenangan kepada Majelis untuk memilih/ menentukan dakwaan yang tepat untuk diterapkan dalam mengadili perkara Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan penerapan pidana yang tepat atas dakwaan alternatif Penuntut Umum, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan hal- hal sebagaimana fakta- fakta persidangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa apabila kita cermati rumusan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana adalah rumusan tentang Penganiayaan yang dilakukan oleh pelakunya terhadap seseorang yang mengakibatkan rasa sakit dan rasa tidak nyaman terhadap korbannya akan tetapi perbuatan pelaku tersebut tidak mengakibatkan luka berat pada korbannya dan tidak mengakibatkan terhalangnya si korban untuk melakukan aktivitasnya akan tetapi rumusan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana bahwa pelaku melakukan penganiayaan terhadap seseorang yang mengakibatkan luka berat terhadap korbannya yang mengakibatkan korban tidak dapat melakukan aktivitasnya seperti biasanya selain mengakibatkan rasa sakit dan luka berat juga mengakibatkan kerugian kepada korban karena tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya dikarenakan ulah perbuatan si pelaku kepada si korban;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pada Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana pelaku melakukan perbuatannya dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang mana perbuatannya tersebut mengakibatkan korbannya akan mengalami luka berat dan tidak dapat melakukan aktivitasnya seperti biasanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta- fakta persidangan, Terdakwa pada saat itu melihat saksi Nyahun melakukan pemukulan kepada ayah mertuanya yakni saudara Yahson dan Terdakwa merasa tidak terima akan perbuatan saksi Nyahun kepada ayah mertua Terdakwa yakni saudara Yahson oleh karena saat itu juga



Terdakwa langsung melakukan pemukulan dan pembacokan terhadap saksi Nyahun saat Terdakwa mengetahui dan melihat ayah mertuanya dipukul saksi Nyahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang diuraikan diatas, tidak terbukti bahwa Terdakwa melakukan tindakan yang mengakibatkan luka berat kepada saksi Nyahun yang mengakibatkan saksi Nyahun tidak dapat beraktivitas seperti biasanya, sehingga Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Pidana tidak tepat untuk diterapkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari unsur- unsur perbuatan Terdakwa dalam perkara ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melakukan pemukulan dan pembacokan terhadap saksi Nyahun yang mengakibatkan luka pada kepala belakang sebelah kiri saksi Nyahun akan tetapi saksi Nyahun masih dapat melakukan aktivitas seperti biasanya dan Terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana pasal 351 ayat (1) yang dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Pidana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1.Barang Siapa;
- 2.Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “setiap orang“ adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa“. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas kata *setiap orang* dan *barang siapa* bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang / *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, unsur tersebut berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai salah satu unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri (toerekeningsvatbaarheid). Ilmu hukum dan yurisprudensi



menganggap kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur dari perbuatan pidana meskipun merupakan unsur yang diam-diam dan melekat pada diri si pelaku, dalam pengertiannya unsur ini selalu dianggap ada terpenuhi apabila unsur tindak pidana telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **BUSRANI Bin AGAN HANGEI** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka menurut Majelis Hakim untuk menyatakan terbuktinya unsur ini haruslah dihubungkan dengan unsur lain dari Pasal yang didakwakan dan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Bahwa yang dimaksud dengan **penganiayaan** menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (HR 25 Juni 1894).

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri terungkap: Bahwa Berawal pada saat terdakwa melihat bapak mertua dari Terdakwa **Busrani Bin Agan Hangei** sedang keluar dari garasi rumah dengan membawa sepeda motor lalu dipukul oleh Saksi Nyahun Bin Bahan Tamban, melihat hal tersebut terdakwa mendatangi Saksi Nyahun Bin Bahan Tamban dan memukul kepala dengan menggunakan tangan kosong setelah itu terdakwa mengambil parang dari halaman depan Sdr. Yanson kemudian terdakwa membacokkan parang tersebut kearah kepala bagian belakang Saksi Nyahun Bin Bahan Tamban sebanyak 1 (satu kali) hingga mengalami luka selanjutnya saksi Nyahun Bin Bahan Tamban dibawa oleh ke Puskesmas Pendahara untuk dilakukan perawatan.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Nyahun Bin Bahan Tamban mengalami luka. Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 440/690/Ket-VR/UPTD Kes-PH/XI/2015 tanggal 02 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Attrya Febriani Dokter Puskesmas Pendahara Kec. Tewang Sanggalang Garing dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Kesimpulan:

- Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur enam puluh satu tahu;
- Terdapat luka terbuka pada kepala bagian kiri akibat persentuhan dengan benda tajam;
- Luka pada poin dua tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam pekerjaan, jabatan atau pencaharian korban.

Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi Nyahun masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari, namun saksi Nyahun masih merasa pusing.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas semua unsur-unsur tindak pidana **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang- Undang Pidana** maka unsur-unsur dalam pasal dakwaan penuntut umum tersebut diatas telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, terkait membawa memiliki dan menguasai senjata tajam jenis pisau penusuk atau pisau penikam yang dilakukan Terdakwa dimana perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, sehingga dianggap adil dan beralasan apabila Terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya, untuk memberikan efek jera, pendidikan dan pencegahan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangi sengan seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- **1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang bahan plastik warna hijau.**

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah yang ditemukan Terdakwa di lokasi dekat rumah orang yang berduka yang mana barang bukti tersebut akan membahayakan bagi diri Terdakwa sendiri maupun orang lain serta lingkungan sekitarnya maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit kepada saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa tidak berbelit-belit selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memenuhi dan sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal **Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, UU Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:



- 1 Menyatakan **Terdakwa Busrani Bin Agan Hangei** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak **Pidana “Penganiayaan”** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
- 2 **Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan;**
- 3 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah senjata tajam jenis parang berwarna hijau

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 oleh **Ahmad Bukhori, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ike Liduri Mustika Sari, S.H. M.H.**, dan **Laura Theresia Situmorang, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 oleh Hakim Ketua tersebut diatas, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Noorhayati, S.Kom., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, dengan dihadiri oleh **Muis Ari Guntoro, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H.

Ahmad Bukhori, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Noorhayati ., S.Kom.,S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 147/Pid.B/2015/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)